

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh:

Rendi Jonnaidi¹

Universitas Terbuka

Alamat: JL. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, (15437).

Korespondensi Penulis: 043588268@ecampus.ut.ac.id.

Abstract. *This study examines the application of Restorative Justice through a diversion mechanism for children as perpetrators in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. Normatively, restorative justice is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which requires prioritizing diversion at every stage of the judicial process. This study uses a normative legal research method with a regulatory approach, conceptualization, and literature review sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that although the concept of Restorative Justice through diversion has been accommodated in the legal framework, its implementation has not been optimal and equitable. Normative restrictions in Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law regarding criminal threats of under seven years and provisions not violating criminal acts limit the scope for implementing diversion. In practice, there are differences in the approach of law enforcement officers who are guided by internal regulations to implement restorative justice outside the limits of the law. This condition indicates that the application of Restorative Justice to child perpetrators still faces normative obstacles and implementation problems. Harmonization of regulations and a common understanding among stakeholders are needed to optimize the diversity of implementation in achieving child rehabilitation and social reintegration.*

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Keywords: *Children as Offenders, Diversion, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System, Juvenile Justice System Law.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan *Restorative Justice* melalui mekanisme diversi terhadap anak sebagai pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Secara normatif, keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan pengutamaan diversi pada setiap tahapan proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep *Restorative Justice* melalui diversi telah diakomodasi dalam kerangka hukum, implementasinya belum berjalan optimal dan merata. Pembatasan normatif dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA terkait ancaman pidana di bawah tujuh tahun serta ketentuan bukan pengulangan tindak pidana membatasi ruang penerapan diversi. Dalam praktik, terdapat perbedaan pendekatan aparat penegak hukum yang berpedoman pada regulasi internal untuk menerapkan keadilan restoratif di luar batasan undang-undang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku masih menghadapi hambatan normatif dan problematika implementatif. Diperlukan harmonisasi regulasi dan keseragaman pemahaman antar pemangku kepentingan guna mengoptimalkan penerapan diversi dalam mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Kata Kunci: Anak sebagai Pelaku, Diversi, *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana Anak, UU SPPA.

LATAR BELAKANG

Keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak terjadi tanpa sebab. Berbagai faktor dapat memengaruhi perilaku anak, seperti kondisi ekonomi keluarga, tekanan dari orang lain, hingga pengaruh lingkungan pergaulan. Dalam banyak kasus, pengulangan tindak pidana oleh anak juga berkaitan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi, adanya perintah dari pihak tertentu, atau dorongan dari teman sebaya. Penanganan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dan memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi serta berorientasi pada pembinaan agar anak tidak kembali melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

Penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan perlu dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan hasil penelitian dari petugas pembimbing sosial dan tingkat keparahan tindakan pidana yang dilakukan, maupun dampak yang ditimbulkannya. Sistem hukum terhadap anak-anak di Indonesia dilakukan khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem ini memberikan prioritas pada perlindungan serta rehabilitasi pelaku anak, mengingat bahwa mereka memiliki keterbatasan yang signifikan jika dibanding dengan orang dewasa pada umumnya. Anak membutuhkan adanya perlindungan baik dari pihak negara maupun masyarakat pada waktu yang akan datang yang masih cukup panjang menghantarkan anak menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak sebagai korban, anak sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Artikel ini memfokuskan pembahasan pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi terhadap anak tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pembelajaran, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi mental dan perkembangan psikologis anak. Penanganan yang tidak tepat berpotensi menimbulkan trauma atau bahkan membentuk pola perilaku menyimpang yang berulang apabila tidak diimbangi dengan pembinaan dan pendampingan yang memadai.

Secara normatif, konsep keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini secara jelas mengatur bahwa keadilan restoratif merupakan cara penyelesaian kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku/korban, serta pihak lain yang relevan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan kondisi semula, bukan pada pembalasan.¹ UU SPPA juga mewajibkan penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi.² Pendekatan ini, yang diwujudkan dalam bentuk diversifikasi,

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² Ibid

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

telah mengubah sistem peradilan pidana konvensional, yang sebelumnya hanya melibatkan penegak hukum dan hakim dalam menentukan penanganan perkara, menjadi sebuah proses yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, serta pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil bersama-sama. Melalui penerapan keadilan restoratif, cara penanganan dan penyelesaian kasus tidak hanya dilakukan secara hierarkis atau hanya bergantung pada kekuasaan negara, tetapi juga melibatkan masyarakat dengan mendengarkan peran dan kepentingan semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan komunitas, untuk mencapai kesepakatan yang bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya kejahatan³. Meskipun Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah menekankan pentingnya keadilan restoratif, dalam praktiknya seringkali masih dipengaruhi oleh pendekatan keadilan yang bersifat *retributif justice*.

Secara umum, sistem ini telah memenuhi tujuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun, dalam kenyataannya, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum berjalan dengan baik karena ada beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah ketidakpastian dari aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus-kasus tertentu, hal ini dapat terlihat dari adanya perbedaan dalam penanganan kasus-kasus yang serupa. Selain itu, pemahaman hukum dari korban atau keluarganya yang masih terjebak dalam paradigma pembalasan membuat mereka cenderung lebih fokus pada penghukuman bagi pelaku daripada mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan damai.

Berdasarkan hasil riset literatur sebelumnya yang mengkaji topik mengenai *Restorative Justice* seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati yang berjudul “Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan di Indonesia”.⁴ Penelitian Ali dengan judul “Efektivitas dan tantangan pelaksanaan

³ Kurniasi, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi.”

⁴ Rahmawati, *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*.

Restorative Justice dalam Komponen Sistem Peradilan di Indonesia” yang mengkaji *Restorative Justice* dari segi konsep dan praktik, serta bagaimana perkembangan penerapan *Restorative Justice* dalam hukum positif di Indonesia⁵, selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Yulianto yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dimana beberapa penelitian sebelumnya mengkaji *Restorative Justice* secara umum dalam pengimplementasiannya di Indonesia⁶, sedangkan dalam artikel kali ini sebagai orisinalitasnya yang akan menjadi fokus bahasan artikel ini ialah melihat konsep Penerapan *Restorative Justice* melalui Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak *Restorative Justice* diwujudkan dalam penyelesaian perkara bagi Anak yang Berhadapan Hukum, bukannya menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang umum digunakan dalam menangani pelaku-pelaku tindak pelanggaran hukum oleh orang dewasa agar tidak keluar dari spirit Undang-undang SPPA. Setidaknya ada 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini yakni terkait Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak di dalam sistem peradilan pidana di indonesia? Serta Sejauh mana pengaruh penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak setelah proses penyelesaian perkara?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normative⁷. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa instrumen hukum baik nasional maupun internasional seperti UUD NRI 1945, UU SPPA dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam pokok penelitian ini, selanjutnya bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, makalah jurnal,

⁵ Ali, “Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.”

⁶ Yulianto, “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.”

⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

penelitian-penelitian terdahulu dan karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi, dan terakhir yakni bahan hukum tersier berupa sumber-sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini bertujuan untuk menguraikan suatu problematika, memperoleh gambaran tentang keadaan hukum, atau gejala yuridis atau suatu peristiwa hukum dari efektivitas penerapan *Restorative Justice* khususnya terhadap anak sebagai Pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur ketika anak berhadapan dengan hukum (ABH) antara lain adalah UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan masih banyak lainnya. Dalam UU SPPA pasal 1 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) ditegaskan kembali bahwasanya, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang artinya bahwa merujuk kepada semua tahapan penyelesaian dalam masalah hukum dimulai dari penyelidikan hingga pembimbingan wajib menerapkan keadilan restorative melalui diversi.

Meski telah diakomodir dalam perundangan-undangan tersebut, sayangnya saat ini pendekatan *Restorative Justice* melalui diversi belum terimplementasi secara maksimal dan merata. Sebagaimana data yang tersaji di ICJR bahwa persentasi anak yang

masih menjalani proses penahanan di Indonesia masih diangka 94% dan hanya 3% anak yang tidak menjalani proses penahanan⁸. Padahal dalam peradilan anak paradigma yang harus terbangun adalah paradigma dalam perspektif perlindungan anak dengan 4 (empat) prinsip dasar yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan penghargaan terhadap pendapat anak⁹. Dengan demikian keadilan retributif bertentangan dengan perspektif perlindungan anak, sehingga apapun alasannya seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak tidak ada pembedaan terhadap anak, penjara hanya untuk pelaku orang dewasa.

Diversi merupakan implementasi dari UU SPPA. Diversi mewujudkan *Restorative Justice* dalam melindungi anak yang terkena masalah hukum, agar proses peradilan anak dapat dilakukan diluar sistem peradilan pidana formal sebagaimana umumnya pada proses peradilan pada orang dewasa Pelaksanaan diversi dalam pasal 5 dan 7 UU SPPA dapat dilakukan bagi anak yang tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman tujuh tahun penjara dan bukan pengulangan dari tindak pidana sebelumnya. Sehingga jelas bahwa dua hal tersebut diversi dapat diupayakan untuk diberikan bagi anak pelaku tindak pidana. Namun dalam Pasal 3 mengenai Pedoman untuk melaksanakan Diversi di Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, melindungi pelaku tindakan pidana yang anak lakukan dengan sanksi melebihi 7 (tujuh) tahun pidana Pada dasarnya diversi adalah salah satu cara dalam melindungi anak secara khusus, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Perlindungan khusus ini diberikan kepada anak-anak yang menghadapi masalah hukum, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, melalui perlindungan yang diberikan serta juga pendampingan yang dilakukan pada setiap tahapan proses hukum, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan (sesuai dengan Pasal 59 A huruf d UU Perlindungan Anak). Selain itu, UU SPPA juga menguraikan dengan lebih rinci hak-hak anak yang terlibat dalam kasus hukum saat berurusan dengan peradilan pidana, selama menjalani hukuman, dan setelah proses hukum atau tindakan hukuman (sesuai dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU SPPA). Dalam pasal 11 UU SPPA bentuk dari kesepakatan diversi diantaranya adalah: perdamaian yang disertai atau tanpa ganti kerugian, dikembalikan kepada orangtua atau walinya, Partisipasi untuk dididik dan dilatih pada

⁸ Maya and Napitupulu, *Anak dalam ancaman penjara*.

⁹ Suharto, ““Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.””

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

lembaga pendidikan atau LPKS tidak melebihi durasi 3 (tiga) bulan, dan melakukan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰ Dalam mendukung terwujudnya cita-cita dari UU SPPA maka dalam proses pelaksanaan keadilan restorative melalui diversi diperlukan partisipasi yang maksimal dari berbagai pihak pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak tanpa terkecuali para penegak hukum.

Masyarakat

Masyarakat adalah salah satu aspek terpenting dalam pendekatan keadilan restoratif. Jika masyarakat tidak mengerti dan tidak bersiap untuk menerapkannya, maka keadilan restoratif akan gagal. Langkah pertama yang mesti diambil dalam usaha mencapai keadilan restoratif adalah pendidikan publik. Pemahaman dasar yang perlu ditanamkan terkait dengan sistem peradilan untuk anak adalah anak bukanlah suatu objek untuk dihukum, tempat pelampiasan, alat untuk membalas, atau subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan menyimpangnya¹¹.

Kepolisian

Model keadilan restoratif, pihak kepolisian hanya berfungsi sebagai perantara, penolong, dan pengawas. Polisi memperlihatkan ketentuan hukum dalam sistem peradilan anak, kemudian selanjutnya diserahkan kepada orang-orang yang terlibat untuk menemukan solusi terbaik guna menciptakan proses peningkatan, pemulihan hubungan, reintegrasi, konsiliasi, dan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku, keluarga korban dan pelaku serta penerimaan kembali dari masyarakat tanpa memberikan label atau stigma kepada pelaku¹².

Kejaksaan

Penanganan anak dengan pendekatan keadilan restoratif murni mengakibatkan fungsi jaksa sangat minim atau bahkan tidak ada peran sama sekali. Jika pun ada peran

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ *Op.cit*, Hlm. 40

¹² *Ibid*. Hlm. 40

yang diberikan, fungsi jaksa hanya akan setara dengan polisi yang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator, karena proses pengambilan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan masyarakat yang memiliki peran paling penting¹³.

Pengadilan

Pemeriksaan di pengadilan adalah langkah selanjutnya setelah penyelidikan dan proses penuntutan. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa sidang terhadap kasus anak dilakukan oleh hakim yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari ketua Mahkamah Agung atas rekomendasi ketua Pengadilan Negeri terkait melalui ketua Pengadilan Tinggi. Jika kita melihat dari perspektif keadilan restoratif, peran hakim cukup terbatas, lantaran dalam keadilan restoratif yang sejati tidak ada institusi pengadilan. Penyelesaian kasus dengan prinsip keadilan restoratif yang sejati sepenuhnya diserahkan kepada pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat yang terlibat untuk membuat keputusan melalui proses musyawarah. Apabila ada keterlibatan hakim, itu hanya sebatas sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas¹⁴.

Melalui mekanisme diversi, diharapkan jumlah anak yang terlibat dalam proses hukum pidana dapat berkurang, sambil memfokuskan pada penyelesaian kasus anak melalui pendekatan ini. Dengan cara ini, partisipasi berbagai pihak yang diatur dalam Undang-Undang SPPA akan semakin meningkat dalam menangani isu-isu terkait anak. Tujuan dari diversi, seperti yang dinyatakan dalam pasal 6 UU SPPA, adalah untuk mencapai perdamaian bagi korban dan anak, menyelesaikan kasus pidana anak di luar pengadilan, melindungi kebebasan anak, melibatkan masyarakat dalam proses tersebut, serta tetap mendorong tanggung jawab anak atas perbuatannya.

Dalam pasal 11 UU SPPA, bentuk-bentuk kesepakatan diversi mencakup: penyelesaian damai yang dapat melibatkan atau tidak melibatkan ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS dengan durasi maksimal 3 (tiga) bulan, serta melakukan layanan untuk masyarakat¹⁵. Kesepakatan diversi yang diatur dalam pasal 9 PP nomor

¹³ Ibid, Hlm. 40

¹⁴ Ibid, Hlm. 41

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

65/2015 tentang panduan pelaksanaan diversi menetapkan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui proses diversi harus dicatat dalam surat kesepakatan diversi yang disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri di lokasi kesepakatan itu dibuat.

Beberapa contoh kasus di Indonesia yang telah ditangani melalui konsep *Restorative Justice* diantaranya kasus perkelahian SR dan DR, Seorang pelajar kelas 2 di SDN Lengkoweng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berinisial SR (8 tahun) meninggal dunia setelah diduga berkelahi dengan temannya sendiri berinisial DR di halaman sekolah. Wali kelas 2, Ruhayat, menemukan DR menangis sekembalinya ia dari halaman sekolah karena melihat SR pingsan setelah terlibat perkelahian dengannya. Dalam penanganan kasus ini, Polres Sukabumi membentuk tim yang terdiri dari Badan Pemasarakatan (Bapas), Dinas Sosial (Dinsos), Komisi Perlindungan Anak (KPA), dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan hasil kesepakatan, tim memutuskan untuk menerapkan Pasal 21 UU SPPA di mana terdapat 2 pilihan, yaitu mengembalikan anak kepada orang tua atau mengikutsertakan anak dalam program pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS paling lama 6 bulan. Tim memilih opsi kedua, yaitu mengikutsertakan DR pada LPKS di wilayah Sukabumi. Keputusan ini telah disetujui oleh keluarga korban setelah melalui proses mediasi dan mencapai perdamaian¹⁶. Selain itu ada juga Kasus penghinaan dan ujaran kebencian RJ. Salah satu kasus yang sempat viral di Indonesia adalah kasus penghinaan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial RJ (16 tahun) kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. RJ terkenal karena videonya tersebar di media sosial dan isinya menunjukkan bahwa ia ingin menantang Presiden Indonesia hingga mengancam akan memenggal kepala sang Presiden Republik Indonesia, tak hanya itu, ia mengatakan bahwa Presiden Indonesia adalah “Pembantunya”. RJ melakukan ancaman dan juga olokan kepada Presiden Republik Indonesia semata-mata karena adanya dorongan, dan juga taruhan dari teman-teman RJ itu sendiri. Atas perbuatannya, RJ ditempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani

¹⁶ Cindy, “Keadilan restoratif untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH): Sebuah jalan merangkul dan menghapus stigma.”

untuk mengikuti rehabilitasi. Dalam kasus RJ ini, proses diversi telah dilakukan dengan keputusan akhirnya adalah mengembalikan RJ kepada orangtuanya¹⁷.

Keadilan restoratif melalui diversi mengutamakan keterlibatan langsung dari semua pihak. Korban dapat mengambil kendali kembali, sementara pelaku harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan dan memperbaiki sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas yang aktif membantu memperkuat komunitas dan mendorong nilai-nilai seperti saling menghormati dan mengasihi sesama. Pokok dari teori keadilan restoratif adalah pentingnya meyakini dan berusaha agar korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali ke kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk mencari kejelasan mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, serta melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama. Keadilan restoratif tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan keadilan dan hukum. Teori restorasi meyakini bahwa hukuman pidana tidak hanya sebagai pembalasan dan perbaikan bagi pelaku kejahatan. Namun, teori ini tetap mengakui bahwa pelaku kejahatan perlu diberikan sanksi. Namun, teori ini lebih fokus pada penyelesaian konflik dari pada hukuman penjara. Menurut teori ini, penjara bukanlah cara terbaik untuk mengatasi kejahatan. Penjara menurut teori ini adalah bagian dari hukum pidana yang berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat¹⁸.

Pengaruh penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana setelah proses penyelesaian perkara.

Sistem hukuman seperti ini tidak lagi membuat pelaku kejahatan takut, kelebihan kapasitas rutan dan lapas justru menyebabkan meningkatnya jumlah kejahatan di dalamnya. Pengawasan yang tidak kuat tidak sesuai dengan banyaknya narapidana yang ada. Lapas seolah sudah bukan tempat yang cocok untuk mengembalikan para narapidana ke masyarakat, malah seakan-akan lapas telah berubah menjadi tempat pelatihan kejahatan, tempat di mana para narapidana dipersiapkan untuk melakukan kejahatan lagi. Beberapa penelitian telah banyak membahas mengenai dampak positif penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku maupun korban. Bagi korban *Restorative Justice*

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Satriana and Dewi, "Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice."

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

menjadi kesempatan korban untuk bersuara dalam proses hukum seperti mengutarakan dampak dari kejahatan yang dialami serta kebutuhan dalam proses pemulihan mereka¹⁹. Selain itu mengutarakan bahwasanya dari konsep *Restorative Justice* ini juga memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi korban dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional, yang cenderung fokus pada hukuman bagi pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban²⁰. Sedangkan dampak *Restorative Justice* bagi pelaku, memberi mereka kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka. Hal ini dapat mengurangi tingkat kembali melakukan pelanggaran (*reoffending*)²¹. Studi oleh kurniasari menunjukkan bahwa orang yang terlibat dalam program *Restorative Justice* cenderung melakukan lebih sedikit pelanggaran kembali dari pada mereka yang dihukum melalui sistem peradilan pidana tradisional²². Dampak penerapan *Restorative Justice* pada pelaku kejahatan sangat besar, terutama dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Proses *Restorative Justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memahami dampak yang dirasakan oleh korban. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya bermanfaat bagi korban tetapi juga membantu pelaku untuk berubah dan mengurangi tingkat kriminalitas²³.

Dengan terlibat dalam proses percakapan dan mediasi, pelaku dapat mengembangkan rasa empati dan rasa penyesalan yang lebih mendalam, yang dapat mengurangi risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana di masa depan²⁴. *Restorative Justice* memiliki dampak positif baik bagi pelaku maupun korban. Korban merasa lebih terlibat dalam proses peradilan, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang. Ini bisa membuat masyarakat lebih percaya pada sistem hukum Indonesia dan menciptakan

¹⁹ Yulianto, "Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

²⁰ Suharto, "Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia."

²¹ Pradityo, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."

²² Kurniasi, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi."

²³ Rahmawati, *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*.

²⁴ Nugroho and Wijaya, "Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis."

lingkungan sosial yang lebih damai ²⁵. Pelaku dapat diberikan kesempatan melakukan kerja sosial atau memberikan kompensasi sebagai cara untuk memperbaiki kesalahannya. Hal ini membantu korban dan memungkinkan pelaku untuk memperbaiki diri serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Proses *Restorative Justice* membantu pelaku mengurangi stigma sosial yang melekat pada mereka setelah dipenjara ²⁶. Dengan berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif pemulihan yang melibatkan kerja sama, pelaku dapat mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat dan memperbaiki citra diri mereka di hadapan keluarga dan lingkungan sosial. Pelaku yang ikut dalam program *Restorative Justice* memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membangun kembali hubungan sosial dan mencegah perilaku kriminal di masa mendatang ²⁷. *Restorative Justice* dapat membuat korban dan pelaku lebih puas dengan cara menyelesaikan masalah daripada menggunakan proses hukum tradisional. Dalam hal ini, sangat penting untuk menekankan dukungan dari komunitas dan keluarga dalam membantu pelaku agar bisa kembali bersosialisasi dengan baik. Dukungan ini merupakan faktor penting dalam mencegah pelaku kembali melakukan tindakan kriminal ²⁸.

Pada tahun 2023 diwilayah hukum Polres Belitung Timur terdapat satu kasus yang melibatkan anak yakni Pencurian dengan Pemberatan. Pada kasus anak tersebut Polres Belitung Timur menerbitkan Laporan Polisi Nomor LP/B/25/VI/2023/SPKT/POLRES BELITUNG TIMUR/ POLDA BANGKA BELITUNG Pada kasus pencurian yang terjadi diwilayah hukum Polres Belitung Timur ini tersangka anak berusia 11 Tahun dengan korbannya adalah ibunya kandung sendiri dengan kerugian materi yang dialami mencapai Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Berkaitan dengan kasus diatas terdapat perbedaan antara fakta hukum dengan sistem yang mengaturnya. Fakta kasus yang terjadi adalah kasus Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana pasal 363 KUHP yang mana ancaman hukumannya mencapai 9 (sembilan) tahun yang ancaman hukumnya melebihi dari pada yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat 2 huruf a yakni Proses Diversi hanya bisa dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Dalam penyelesaian kasus diatas penyidik Polri Polres Belitung Timur

²⁵ Putra, "Analisis Literatur tentang Restorative Justice."

²⁶ Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia."

²⁷ Syafii, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak*.

²⁸ Santoso, "Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia."

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada kasus ini, penyidik telah mempertimbangkan syarat formil dan materil sesuai dengan Perpol 8 Tahun 2021 yang dituangkan dalam isi gelar perkara kasus. Namun berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Sistem Peradilan Anak yaitu proses diversi hanya bisa dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun. Artinya kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana kasus yang terjadi di Polres Belitung Timur proses hukumnya harus dilanjutkan ketingkat pengadilan ²⁹.

Jika ingin ditelaah lebih lanjut, hal ini juga sebenarnya menjadi kelemahan dari diversi karena diversi tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis tindak pidana dan bahkan terhadap pelaku anak, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang diatur dalam UU SPPA untuk melaksanakan diversi. Sehingga penulis berpandangan bahwasanya *Restorative Justice* melalui diversi pada dasarnya belum terimplementasi dengan baik dikarenakan aturan yang mengaturnya masih begitu rigid, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut kiranya konsep keadilan restorative dapat terimplementasi dan berlaku secara umum terhadap anak sebagai pelaku tentunya tanpa merugikan korban tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu tujuan *Restorative Justice* adalah untuk mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat, elemen kunci dari konsep *Restorative Justice* adalah pengakuan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Pengakuan kesalahan dari pelaku memiliki peran yang sangat penting dalam pendekatan ini karena menekankan kepada pentingnya tanggung jawab dan pertanggungjawaban dari pelaku terhadap tindakannya. Dengan pengakuan kesalahan yang dilakukan secara terbuka dan jujur kepada korban dan masyarakat menjadi langkah awal pemulihan dan rekonsiliasi untuk membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan korban. Bagi pelaku sendiri melalui pengakuan kesalahannya akan membantu pelaku memahami dampak dari tindakannya terhadap

²⁹ Revaldy Nugraha et al., “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice di Lingkungan Polres Belitung Timur.”

korban dan masyarakat sehingga mendorong pelaku untuk berkomitmen melakukan perubahan perilaku kearah yang positif. Restorative Justice juga memanfaatkan teori pembelajaran dan perubahan perilaku. Dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk berinteraksi langsung dengan korban dan mendengar dampak tindakannya, pendekatan ini dapat memicu perasaan empati dan penyesalan yang pada gilirannya dapat mendorong perubahan perilaku yang positif³⁰.

Di Indonesia, *Restorative Justice* dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan dan penjara. Selain itu, *Restorative Justice* juga mendorong pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam penanganan kasus pidana. Ini juga mendukung hasil penelitian luar negeri yang menunjukkan bahwa *Restorative Justice* efektif dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial di masyarakat. Rehabilitasi dan reintegrasi Pelaku Sistem keadilan restoratif juga dapat membantu mengurangi kemungkinan pelaku kembali melakukan tindak pidana. Pelaku yang terlibat dalam *Restorative Justice* cenderung lebih memahami dampak dari tindakannya dan menunjukkan penyesalan yang dalam hal ini sesuai dengan kebijakan hukuman pidana di Indonesia yang kini lebih menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari pada hanya memberikan hukuman kepada pelaku.³¹

KESIMPULAN

Restorative Justice adalah sebuah proses peradilan di mana semua pihak baik pelaku, korban atau pihak masyarakat terkait yang terlibat dalam suatu pelanggaran tindak pidana bertemu bersama untuk menyelesaikan bersama bagaimana akibat dari pelanggaran tersebut dapat diperbaiki demi kepentingan masa depan. Salah satu tujuan *Restorative Justice* adalah untuk mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat. Proses *Restorative Justice* membantu pelaku mengurangi stigma sosial yang melekat pada mereka setelah dipenjara, elemen kunci dari konsep *Restorative Justice* adalah pengakuan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Secara normatif, konsep keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu melalui upaya diversi. Undang-Undang ini secara jelas mengatur bahwa

³⁰ Khasanofa et al., "Restorative Justice Sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

³¹ Suharto, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Konsep Dan Implementasi."

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

keadilan restoratif merupakan cara penyelesaian kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku/korban, serta pihak lain yang relevan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan kondisi semula, bukan pada pembalasan yang diupayakan mulai dari tahap penyelidikan hingga pada tahap pembimbingan.

Meski telah diakomodir dalam perundangan-undangan tersebut, sayangnya saat ini pendekatan *Restorative Justice* melalui diversi belum terimplementasi secara maksimal dan merata. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi mulai dari ketidakseragaman pemahaman dari masyarakat hingga ke penegak hukum terkait penerapan *Restorative Justice* ataupun aturan hukum yang masih rigid mengatur terkait implementasi dari konsep ini. Mengingat dalam UU SPPA ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menerapkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku, seperti tidak terjadi pengulangan tindak pidana hingga ke batas maksimum dari ancaman pidana yang dilakukan. Oleh karenanya masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait konsep *Restorative Justice* dalam Sistem hukum di Indonesia khususnya dalam sistem peradilan pidana anak, selain mengkaji aturan tentunya diperlukan keseragaman pemahaman bagi setiap pihak terkait, baik masyarakat maupun penegak hukum mulai dari konsep, penerapan hingga pada dampak dari *Restorative Justice* itu sendiri. Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan penerapan *Restorative Justice* melalui diversi terhadap anak sebagai pelaku melalui Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. Khalil Ibrahim. "Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/456>.
- Chandra, Tofik Yanuar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 61–78. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.
- Cindy, P. (2021, 23 Desember). *Keadilan restoratif untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH): Sebuah jalan merangkul dan menghapus stigma*. RumahFaye.or.id. <https://rumahfaye.or.id/keadilan-restoratif-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-abh-sebuah-jalan-merangkul-dan-menghapus-stigma/> diakses pada tanggal 12 Februari 2026.
- Khasanofa, Auliya, Muhammad Ilham Hermawan, and Harmoko Harmoko. "Restorative Justice Sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *National Multidisciplinary Sciences* 4, no. 3 (2025): 19–26. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.742>.
- Kurniasi, Ririn. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10821–28. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2056>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:Pu8ObaCJkEMJ:scholar.google.com&ots=mnNpkS5gNF&sig=GnhxikH6krV8qK3qdVICE3I7SKo>.
- Maya, Genoveva Alicia K. S., and Erasmus A. T. Napitupulu. *Anak dalam ancaman penjara: potret pelaksanaan UU SPPA 2018 : riset putusan peradilan anak se-DKI Jakarta, 2018*. Institute for Criminal Justice Reform, 2019.
- Nugroho, S., and F. Wijaya. "Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis." *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 2 (2020): 200–218.
- Pradityo, Randy. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319–30. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

- Putra, Aulia Robby Kartika. “Analisis Literatur tentang Restorative Justice: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Dampaknya.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24.2 (2024): 61–68.
- Rahmawati, Maidina. *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. With Institute for Criminal Justice Reform (Jakarta, Indonesia). Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Revaldy Nugraha, I Made Kanthika, Markoni Markoni, and Helvis Helvis. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice di Lingkungan Polres Belitung Timur.” *Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 19–40. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.57>.
- Santoso, Wayan. “Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Yusthima* 3, no. 1 (2023): 10–20. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1.6577>.
- Satriana, IMWC, and Ni Made Liana Dewi. “Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice.” *Denpasar: Udayana University Press*.
- Suharto, B. “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Konsep Dan Implementasi.” *Jurnal Hukum Pidana* 19, no. 3 (2020): 120–35.
- Suharto, Gilang Ramadhan. ““Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.”” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 3218.
- Syafii, Akhmad. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif*. 13, no. 1 (2024): 1–8.
- Yulianto, H. “Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Keamanan* 13, no. 2 (2019): 75–90.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.